



SALINAN

Reg.10/2021

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR DAN
SUB KOORDINATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, berdampak pada hilangnya fungsi manajerial pada tingkat Eselon III dan IV serta perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Universitas Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu mengangkat Koordinator dan Sub Koordinator di Universitas Lampung;
 - c. bahwa pengangkatan Koordinator dan Sub Koordinator adalah dalam rangka menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan secara hierarki dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial sesuai rincian tugas Unit Kerja masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 417).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KOORDINATOR DAN SUB KOORDINATOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Koordinator dan Sub Koordinator diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Universitas Lampung yang selanjutnya disebut dengan Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
3. Rektor adalah Rektor Unila.
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
5. Kepala Biro adalah Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, atau Kepala Biro Umum dan Keuangan.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Unila.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
9. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*Inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
14. Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya secara hierarki dengan Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon II terkait pelaksanaan tugas manajerial di Unit Kerja sesuai rincian tugas Unit Kerja masing-masing.
15. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas menyelia dan melaksanakan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya secara hierarki dengan Koordinator terkait pelaksanaan tugas manajerial di unit kerja sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing.
16. Pelaksana adalah Jabatan Administrasi sesuai dengan nomenklatur sebagaimana telah ditetapkan oleh Menteri, yang memiliki fungsi serta tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar setiap sivitas akademika Unila dapat mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Peraturan Rektor ini melalui Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Unila.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 22 Maret 2021

REKTOR,

TTD

KAROMANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



4 Sariman, S.H.

1 NIP 1961052619890210014